



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan: 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panwas Kota Bandung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : Ir. Dony mulyana kurnia
No. KTP : 3273190211700002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kebon Sirih No.40 RT.08/08
Kel.Babakan Ciamis Kec.Sumur
Bandung Kota Bandung – Jawa
Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 02-11-1970
Pekerjaan/Jabatan : Arsitek

Dan

Nama : Yayat Rustandi
No. KTP : 3273052612600001
Alamat/ Tempat Tinggal : Jl.Laksamana Muda
Nurtanio No.42 Rt.01/02
Kel.Garuda Kec.Andir Kota
Bandung – Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 26-12-1960

Pekerjaan : Karyawan BUMN

dengan permohonan bertanggal 15 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/PSL.BDG.13.01/II/2018

b. Bahwa Panwas Kota Bandung telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

a. Pemohon

1) Nama : Ir. DONY MULYANA KURNIA
Pekerjaan/Jabatan : Arsitek

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kebon Sirih No.40 RT.08/08
Kel.Babakan Ciamis kec.
Sumur Bandung Kota Bandung
Jawa Barat
Nomor Telepon/HP : 081910509898

2) Nama : Ir.YAYAT RUSTANDI, MStr.
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan BUMN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Laksamana Muda Nurtanio
No.42 Rt.01/02 kel. Garuda
Kec. Andir Kota Bandung
Jawa Barat
Nomor Telepon/HP : 08112245900

Sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Bandung, yang tidak ditetapkan KPU. Selanjutnya disebut-----
PEMOHON.

b. Termohon

Nama : RIFQI ALIMUBAROK, S.Ag., M.Si.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 232/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 Tertanggal 24 Desember 2013
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Nomor 260 Bandung 40286
Telp : (022) 750665
Fax : (022) 7506654
Email : kpubdg.hukum@gmail.com

selaku TERMOHON di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan

Kota Bandung dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung sesuai dengan Surat Panwas Pemilihan Kota Bandung Nomor 065/Bawaslu-JB-19/II/2018 tertanggal 16 Februari 2018 tentang Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang dimohonkan oleh PEMOHON atas nama Ir. DONY MULYANA KURNIA dan Ir. YAYAT RUSTANDI, MSt selaku Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum.;
- 2) Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H;
- 3) KM. IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H;
- 4) MUH. HIKMAT SUDIADI, S.H;
- 5) FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H.;
- 6) SYAFRAN RIYADI, S.H;
- 7) GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H;
- 8) GIAN BUDY ARIAN, S.H., dan
- 9) CANDRA KUSPRATOMO, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat dan calon advokat pada PASCONCERN, berkantor di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Besar 68 Bandung, Telp. (022) 4262226 – 4217343 Fax. (022) 4217340, Handphone: 08562229810, email: pasundan_constitutioncenter@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON

2. KEWENANGAN BAWASLU PROPINSI DAN PANWAS KAB/KOTA

- a. Berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang : *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”*.

b. Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan: menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, maka Panwas Kota Bandung berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

a. Pemohon:

- 1) Bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Bandung, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.00 WIB Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2018.
- 2) Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat 2 huruf (d) dan (e) Jo. PKPU Nomor 3 /2017 pasal 10 ayat 1.(d) : Bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen); dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud).
- 3) Pemohon memperoleh dukungan sebanyak **114.982** pendukung sesuai model B.1 KWK yang diterbitkan oleh

Termohon dalam berita acara Nomor : 43/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 .

- 4) Sedangkan batas minimal dukungan adalah 110.213 pendukung keputusan KPU Kota Bandung No 10/HK.03.1-Kpt/3273-Kot/IX/2017 berarti Pemohon memenuhi syarat dan Mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara/pengaduan ini.

b. Termohon:

- 1) Bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

“Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung dimana KPU Kota Bandung menerbitkan Keputusan KPU Kota Bandung nomor :13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018. Bahwa Penetapan/Pengumuman Keputusan KPU Kota Bandung sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Senin tanggal 12 bulan Februari tahun 2018 pukul 11.00 WIB, sedangkan pengajuan pemohon dalam perkara ini kepada PANWAS Kota Bandung hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.00 WIB, dan berkas permohonan dinyatakan lengkap pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Pukul 12.20 WIB sehingga masih dalam tenggat waktu tidak lebih dari 3 hari, sebagaimana Tanda Terima Berkas Nomor : 001/Bawaslu-JB.19/II/2018 dari PANWASLU Kota Bandung.

5. POKOK PERMOHONAN

- a. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.00 WIB Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018.
- b. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Bandung nomor :13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 dikarenakan sebagai berikut : KPU Kota Bandung telah melakukan pelanggaran terhadap PKPU nomor 15 tahun 2017 dengan cara tidak memberikan bukti lampiran tidak mendukung untuk model BA.5-KWK PERSEORANGAN dan Model BA.6-KWK PERSEORANGAN serta BA.7-KWK PERSEORANGAN, Sesuai PKPU Nomor 15 tahun 2017 :

- 1) pasal 23 ayat 3 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- 2) Pasal 23 ayat 4 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan Keputusan KPU Kota Bandung nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2018.
- c. Pemohon Mohon Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Untuk Ikut Didalam Pilkada Kota Bandung Tahun 2018.
- d. Meminta Kepada KPU Kota Bandung Untuk Melaksanakan Keputusan ini.

Apabila Panwas Kota Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

7. JAWABAN TERMOHON

a. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon

Bahwa **TERMOHON** menerima Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 065/Bawaslu-JB.19/II/2018 tertanggal 16 Februari 2018, Perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang diagendakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dengan acara Pembacaan Permohonan Sengketa Walikota dan Wakil walikota terkait Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018;

Bahwa dengan demikian, jawaban **TERMOHON** atas **PERMOHONAN** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung atas nama Ir. DONY MULYANA KURNIA dan Ir. YAYAT RUSTANDI MStr. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

b. Kronologis

Sebelum **TERMOHON** membantah dalil-dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** akan menyampaikan fakta hukum pada saat tahapan pencalonan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, KPU Kota Bandung telah mengumumkan mengenai Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, melalui media cetak yang isinya meliputi :

- a) *Persyaratan Pencalonan, termasuk persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan;*
- b) *Tanggal, Waktu dan Tempat Penyerahan;*
- c) *Ketentuan Lain-lain, termasuk dokumen yang harus diserahkan;*

2) Bahwa tanggal, waktu dan tempat penyerahan dukungan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal	: Sabtu – Selasa, 25 -28 November 2017
Pukul	: 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
Hari, Tanggal	: Rabu, 29 November 2017
Pukul	: 08.00 WIB s.d 24.00 WIB
Tempat	: Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung

- 3) Bahwa persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan harus memenuhi jumlah minimum syarat dukungan calon perseorangan sebesar 6,5 % dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bandung yang berjumlah 1.695.573 jiwa.
- 4) Bahwa jumlah minimum syarat dukungan bakal calon perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebesar 6,5 % dari 1.695.573 jiwa yaitu berjumlah 110.213 jiwa yang tersebar minimum 16 Kecamatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung No. 10/HK.03.1-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
- 5) Bahwa dalam penyerahan dukungan bakal pasangan calon harus membawa dokumen pencalonan berupa formulir-formulir yang dapat diunduh pada laman KPU Kota Bandung dengan alamat *kota-bandung.kpu.go.id* atau dapat diambil di Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung. Dokumen dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* untuk di *upload* dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
- 6) Bahwa bakal pasangan calon perseorangan melalui LO resminya diberikan *username* dan *password* yang nantinya digunakan untuk meng *upload* data dukungan dalam sistem Silon;

- 7) Bahwa ketentuan sebagaimana angka 1 sampai 6 telah disosialisaikan oleh KPU Kota Bandung sebanyak 4 kali pertemuan dengan bakal pasangan calon perseorangan, dengan rincian sebagai berikut:
- a) *Tanggal 26 Oktober 2017 dengan agenda Sosialisasi dan Simulasi Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan;*
 - b) *Tanggal 24 November 2017 dengan agenda Simulasi Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan;*
 - c) *Tanggal 12 Desember 2017 dengan agenda Sosialisasi Pencalonan;*
 - d) *Tanggal 6 Januari 2018 dengan agenda Simulasi dan Mekanisme Pendaftaran Calon;*
- 8) Bahwa seluruh agenda sosialisasi terkait pencalonan dari jalur perseorangan sebagaimana angka 7 dihadiri oleh bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStr beserta Tim Suksesnya (dibuktikan dengan daftar hadir dan foto kegiatan);
- 9) Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Operator dari bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStr, datang ke KPU Kota Bandung untuk meminta *username* dan *Password* untuk mengunggah data dukungan ke Silon;
- 10) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 KPU Kota Bandung membuka masa penyerahan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan namun sampai pada pukul 16.00 WIB belum ada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan data dukungan;
- 11) Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November pukul 16.28 WIB *Liaison Officer* (LO) dari bakal pasangan

calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR memberikan informasi melalui aplikasi *Whatsapp* melalui operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta perihal konfirmasi kedatangan untuk menyerahkan berkas dukungan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017;

12) Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 pukul 15.39 WIB *Liaison Officer* (LO) dari bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR menghubungi Operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta untuk berkonsultasi terkait *upload* data dukungan pada aplikasi Silon;

13) Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 pukul 18.02 WIB Operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta memberikan solusi untuk kendala upload data dukungan pada aplikasi Silon;

14) Bahwa pada Rabu tanggal 29 November 2017 Operator dari bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR mengunggah data dukungan sebanyak 119.116 (seratus Sembilan belas ribu seratus enam belas);

15) Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November pukul 11.03 WIB *Liaison Officer* (LO) dari bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR memberikan informasi melalui aplikasi *Whatsapp* melalui operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta perihal konfirmasi kedatangan untuk menyerahkan berkas dukungan pada pukul 15.00 WIB;

- 16) Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November pukul 15.03 WIB *Liaison Officer* (LO) dari bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR memberikan informasi melalui aplikasi *Whatsapp* melalui operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta perihal pengunduran waktu kedatangan untuk menyerahkan berkas dukungan menjadi pukul 17.00 WIB;
- 17) Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November pukul 17.36 WIB *Liaison Officer* (LO) dari bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR memberikan informasi melalui aplikasi *Whatsapp* melalui operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta perihal pengunduran waktu kembali perihal kedatangan untuk menyerahkan berkas dukungan menjadi setelah waktu Maghrib;
- 18) Bahwa pada Rabu Pukul 19.04 WIB bakal pasangan calon : Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR bersama *Liaison Officer* (LO) dan pendukungnya datang ke Kantor KPU Kota Bandung untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan dan diterima langsung oleh Kasubag Teknis Dan Hupmas KPU Kota Bandung Bapak Aris Krismanto;
- 19) Bahwa pada saat penerimaan bakal pasangan calon, Kasubag Teknis Dan Hupmas KPU Kota Bandung Bapak Aris Krismanto langsung menanyakan dan meyakinkan bahwa bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR sudah membawa dokumen yang di syaratkan KPU berupa :
- a) *Hardcopy* B1-KWK beserta lampirannya dan *Softcopy* nya yang sudah memenuhi syarat jumlah dan sebaran minimal dukungan;

- b) B2-KWK, serta
- c) Surat Mandat *Liaison Officer* (LO);

20) Bahwa pada saat penerimaan bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR meyakinkan KPU Kota Bandung mengenai dokumen dukungan yang disyaratkan KPU Kota Bandung sudah sesuai dengan syarat jumlah dan sebaran minimal dukungan dan pada saat itu juga bakal pasangan calon langsung mengisi buku tamu;

21) Bahwa setelah mengisi buku tamu bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR dipersilahkan masuk ke area 1 untuk mengecek *softcopy* data dukungan pada aplikasi Silon dengan membandingkan jumlah pada form B2-KWK dengan data di aplikasi Silon;

22) Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Operator Silon KPU Kota Bandung dinyatakan bahwa data dukungan B2-KWK dengan *softcopy* dukungan di aplikasi silon telah sesuai dengan jumlah dan sebaran sebesar 119.116;

23) Bahwa setelah mengecek kesesuaian data, bakal pasangan calon dipersilahkan menuju Area II dan dokumen dukungan *hardcopy* dapat diturunkan dari mobil;

24) Bahwa dalam Area II dokumen dukungan B1 KWK dan Lampirannya dihitung oleh LO Bakal Pasangan Calon dan disaksikan oleh penyelenggara tingkat kecamatan (PPK);

- 25) Bahwa sebelum proses penghitungan dimulai, baru diketahui dokumen dukungan baru ada 9 kecamatan dan LO bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR mengklaim bahwa berkas dukungan masih di gandakan dan dalam perjalanan menuju kantor KPU Kota Bandung;
- 26) Bahwa KPU Kota Bandung melalui Kasubag Teknis Dan Hupmas Bapak Aris Krismanto menyatakan data dukungan yang kurang agar segera dilengkapi paling lambat pada pukul 00.00 WIB dan berkas yang berada di Area II untuk segera dibawa kembali keluar oleh Tim Bakalan Calon;
- 27) Bahwa pada pukul 23.59 WIB mobil bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR yang membawa berkas dukungan memasuki halaman KPU Kota Bandung;
- 28) Bahwa pada pukul 00.00 WIB KPU Kota Bandung menyatakan penyerahan berkas dukungan calon perseorangan resmi ditutup, sehingga tidak ada lagi berkas yang bisa masuk ke KPU Kota Bandung, untuk itu pintu gerbang akses masuk ke halaman KPU Kota Bandung di gembok disaksikan oleh Panwaslu Kota Bandung kemudian dijaga oleh pihak Kepolisian;
- 29) Bahwa pada hari Kamis pukul 00.30 sampai dengan Pukul 10.00 WIB bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR beserta Tim Pendukungnya bertempat di ruang Konferensi Pers menyusun berkas untuk kemudian dihitung oleh LO dan Tim Pendukungnya dan disaksikan oleh PPK di Area II ;

- 30) Bahwa pada hari Kamis Pukul 10.30 WIB LO bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR meminta waktu untuk bertemu dengan Pimpinan KPU Kota Bandung dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) *Dugaan terhadap KPU Kota Bandung atas hilangnya sejumlah berkas dukungan;*
 - b) *Perpanjangan waktu untuk menyusun berkas dukungan;*
- 31) Bahwa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam angka 30 KPU Kota Bandung langsung mengklarifikasi perihal dugaan berkas yang hilang serta perpanjangan waktu untuk menyusun berkas;
- 32) Bahwa pada pukul 12.30 WIB KPU Kota Bandung memberikan pernyataan kepada LO bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR mengenai batas waktu untuk menyusun berkas dukungan sampai pada Pukul 21.00 WIB;
- 33) Bahwa pada pukul 23.30 WIB bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR berkas telah selesai menyusun berkas untuk dihitung;
- 34) Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 pukul 13.20 berkas dukungan bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR dinyatakan Memenuhi Syarat dengan rincian sebagai berikut:
- a) *Jumlah yang terdapat dalam hardcopy formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 116.970 (Seratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) pendukung dan tersebar di 29 (Dua puluh sembilan) Kecamatan;*

- b) *Jumlah fotocopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 117.348 (Seratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) pendukung;*
- c) *Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir B.1-KWK Perseorangan sebanyak 119.116 (Seratus sembilan belas ribu seratus enam belas) orang dan tersebar di 29 (Dua puluh sembilan) Kecamatan ;*

35) Bahwa pada pukul 13.20 WIB KPU Kota Bandung mengeluarkan tanda terima sementara, dikarenakan berkas baru tersusun 1 rangkap dari ketentuan 3 rangkap yang harus diserahkan kepada KPU Kota Bandung;

36) Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 pukul 23.30 bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStr telah selesai menyusun 2 rangkap salinan berkas dukungan untuk diserahkan kepada KPU Kota Bandung;

37) Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 pukul 23.30 KPU Kota Bandung mengeluarkan tanda terima dan Berita Acara Nomor 37/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

38) Bahwa bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStr dinyatakan telah Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi pencalonan dan dituangkan dalam Surat

Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 52 /PL.03.2-Kpt/3273/KPU-Kot/XII/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

39) Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan yang dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 berkas persyaratan dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dilanjutkan dengan tahapan penelitian berkas dukungan oleh PPK dengan cara meneliti data di B1-KWK dengan lampiran B1-KWK;

40) Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 penelitian berkas bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR telah selesai dilakukan dan direkap dan di *upload* untuk dilakukan penelitian kegandaan pada aplikasi silon oleh Operator Silon KPU Kota Bandung Sdr. Angga Pradipta dengan hasil:

- a) *Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan sejumlah 114.982 (Seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua)*
- b) *Pendukung yang memberikan dukungan dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan sejumlah 0 (Nol);*
- c) *Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS sejumlah 0 (Nol);*

d) *Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan sejumlah 114.982 (Seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua);*

Berdasarkan hasil penelitian kegandaan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, KPU Kota Bandung mengeluarkan Berita Acara Nomor 43/PL.03.02-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018

41) Bahwa data softcopy dukungan bakal pasangan calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR harus dilakukan penelitian DPT dan/atau DP4 melalui aplikasi Silon didapatkan hasil:

a) *Data yang masuk dalam DPT dan/atau DP4 sejumlah 41.523 (Empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) pendukung;*

b) *Data yang tidak masuk dalam DPT dan/atau DP4 sejumlah 73.459 (Tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) pendukung;*

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, KPU Kota Bandung mengeluarkan Berita Acara Nomor: 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

42) Bahwa sesuai dengan mekanisme tahapan penelitian pencalonan perseorangan, data yang tidak masuk dalam

DPT dan DP4 sebagaimana angka 41 dilakukan klarifikasi melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dan didapatkan hasil data dukungan :

- a) *Memenuhi Syarat sejumlah 1.052 (Seribu lima puluh dua) pendukung;*
- b) *Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 48.461 (Empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu) pendukung;*
- c) *Belum Memenuhi Syarat sejumlah 23.946 (Dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam) pendukung;*

Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung dituangkan dalam Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/1993.1-Disdukcapil tanggal 11 Desember 2017;

43) Bahwa data hasil penelitian dengan Disdukcapil Kota Bandung tersebut kemudian di serahkan kepada PPS melalui PPK dengan maksud data yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Disdukcapil tersebut tidak dilakukan verifikasi faktual;

44) Bahwa mekanisme tahapan penelitian dengan Disdukcapil sudah disosialisasikan sebelumnya oleh KPU Kota Bandung kepada Bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStr (dibuktikan dengan rekaman, foto dan daftar hadir pada waktu kegiatan dimaksud);

45) Bahwa setelah selesai dilakukan verifikasi administrasi, sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan data dukungan selanjutnya di verifikasi kembali secara faktual yang dilakukan oleh PPS;

- 46) Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 pukul 15.45 KPU Kota Bandung menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR bersama Tim Pendukungnya yang kemudian diterima oleh Bapak Aris Krimanto selaku Kasubag Teknis KPU Kota Bandung;
- 47) Bahwa perihal kedatangan Bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR dengan maksud untuk memberikan Surat Keberatan terhadap mekanisme verifikasi faktual data dukungan perseorangan;
- 48) Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 KPU Kota Bandung menjawab surat terkait keberatan Bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR, yang intinya mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan Nomor 284/SDM.03-SD/3273/KPU-Kot/XII/2017 ;
- 49) Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 PPS selesai melakukan verifikasi faktual yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan hingga di tingkat KPU Kota Bandung;
- 50) Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2017 KPU Kota Bandung melakukan Rapat Pleno Terbuka perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Bandung, Panwaslu Kota Bandung, Muspida Kota Bandung, PPK Se-Kota Bandung serta Bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR beserta Tim Pendukungnya;

- 51) Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut menetapkan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 7.037 orang;
- 52) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 51 bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebanyak 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 206.352 sebagaimana ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 53) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada sanggahan dari Panwaslu Kota Bandung dan bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR hanya melakukan 1 kali sanggahan, terkait data dukungan dari salah satu kecamatan yang jumlahnya 0;
- 54) Bahwa hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 51 dan 52 dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor : 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017, yang kemudian diberikan kepada Panwalu Kota Bandung dan Bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR
- 55) Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 54 bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia

dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR bersedia untuk memenuhinya;

56) Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan penyerahan berkas dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pada pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan berakhir pada Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pada pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;

57) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.28 bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR datang ke Kantor KPU Kota Bandung untuk menyerahkan 206.352 berkas dukungan perbaikan ;

58) Bahwa kedatangan bakal Pasangan Calon Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MSTR diterima oleh Kasubag Teknis KPU Kota Bandung Bapak Aris Krismanto;

59) Bahwa sebelum dilakukan penghitungan berkas di Aula KPU Kota Bandung, dilakukan terlebih dahulu penghitungan jumlah dus dukungan perbaikan apakah telah sesuai dengan jumlah sebaran Kecamatan yang harus dipenuhi;

60) Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Januari pada pukul 00.01 WIB berkas dukungan perbaikan mulai dihitung, dengan mekanisme sama seperti penghitungan berkas dukungan pada saat sebelum perbaikan;

61) Bahwa proses penghitungan berkas dukungan perbaikan berakhir pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 08.20 WIB dan memakan waktu kurang lebih 8 jam dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah *hardcopy* dukungan perbaikan dalam formulir B1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 104.027 pendukung dan tersebar di 28 Kecamatan serta dinyatakan KURANG DARI jumlah kekurangan dukungan;
- b. Jumlah Fotocopy KTP yang menjadi lampiran B1-KWK perbaikan perseorangan perbaikan sebanyak 147.850 pendukung serta dinyatakan KURANG DARI jumlah kekurangan dukungan;
- c. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir B1-KWK sebanyak 26.234 pendukung dan tersebar di 4 Kecamatan;

Berdasarkan hasil penghitungan berkas dukungan perbaikan tersebut yang dinyatakan kurang dari jumlah kekurangan dukungan, maka tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi dan faktual;

62) Bahwa hasil penghitungan berkas dukungan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 61 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 13/PL.03.2-BA/3273/Kota/I/2018 tanggal 21 Januari 2018;

c. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **PEMOHON** yang ditujukan kepada **TERMOHON** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **TERMOHON**

- 1) Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;

2) Bahwa perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

3) Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** pada angka VII huruf d, seolah-olah termohon tidak memberikan bukti penolakan dari pendukung sebanyak 107.895 dukungan. Merupakan fakta hukum, terbukti :

a) Jumlah dukungan yang diserahkan **PEMOHON** sejumlah 116.970. Selanjutnya berdasarkan verifikasi administrasi diperoleh hasil 114.982 (Memenuhi Syarat/MS) yang merupakan pengurangan dari sejumlah 1.988 (Tidak Memenuhi Syarat/TMS), hal ini didasarkan kepada fakta adanya data kegandaan dukungan yang TMS, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor : 42/PL.03.2-BA/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 (Vide Surat Bukti T - 2);

b) Berdasarkan hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Formulir Model B-1 KWK dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap dukungan sejumlah 114.982 yang terdaftar dalam DPT adalah dukungan sejumlah 41.523. dan yang tidak terdaftar dalam DPT adalah 73.459 (merupakan selisih dari dukungan yang diserahkan dengan dan dukungan yang terdaftar di DPT), sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor : 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 10 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 (Vide Surat Bukti T - 3);

c) Terhadap dukungan sejumlah 73.459 dilakukan klarifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

(1) *Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar sejumlah*

1.052

(2) Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar sejumlah 48.461

(3) Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya sejumlah 23.946

Sebagaimana ternyata dari Surat Nomor : 470/1993.1-Disdukcapil tertanggal 11 Desember 2017 perihal Hasil Klarifikasi;

d) Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya sejumlah 23.946 ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kota Bandung ditambah dengan sejumlah 42.575 dukungan yang memenuhi syarat, maka terdapat sejumlah 66.521 dukungan yang diverifikasi faktual dan diperoleh hasil data dukungan sebagai berikut :

(1) Terdapat sejumlah 7.037 pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dan dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor : 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Tingkat Kota Bandung . (Vide Bukti Surat T-5);

(2) Terdapat sejumlah 29.187 pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. (Vide Bukti Surat T – 6);

(3) Terdapat sejumlah 30.297 pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. (Vide Bukti Surat T – 6);

4) Bahwa dengan demikian secara objektif dukungan yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON**

yang sah dan memenuhi syarat adalah sejumlah 7.037 yang sudah barang tentu secara hukum tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018 karena tidak memenuhi minimal dukungan sejumlah 110.213;

5) Untuk menjadi perhatian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban **TERMOHON** untuk menyerahkan BA-5 KWK;

6) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Mekanisme Tahapan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, KPU Kota Bandung menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Dony Mulyana Kurnia dan Ir. Yayat Rustandi, MStR dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, dikarenakan tidak terpenuhinya jumlah minimum dukungan persyaratan sebagai Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Walikota Bandung Tahun 2018;

7) Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kota Bandung Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 (*in casu* **Objek Sengketa**) telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kota Bandung berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kota Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

8. KETERANGAN SAKSI, AHLI PEMOHON DAN TERMOHON;

a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu)orang Ahli. Kesemuanya menandatangani Berita Acara Saksi dan Berita Acara Ahli di Bawah Sumpah dan didengar keterangannya pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

1) Sdri.Devi Sovia

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr.Devi Sovia Sulaeman sebagai Pendukung Bapaslon.

Bahwa Saksi menyampaikan, pernah didatangi oleh seseorang yang merupakan tim dari Pemohon yang meminta dukungan. Bahwa Saksi menyatakan memberikan dukungan terhadap pemohon beserta keluarganya dengan menyerahkan fotocopy KTP.

2) Sdri. Nurhayati

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdri. Nurhayati. Bertugas sebagai LO kelurahan Cicadas. Bahwa saksi menyatakan melakukan tugasnya dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu. Saksi menyatakan bahwa tugas LO adalah mengawasi proses verifikasi faktual, yang dalam tugasnya selalu dihubungi PPS untuk mendampingi. Proses Verifikasi Faktual tersebut selama satu hari dan selalu mengikuti PPS.

Bahwa Saksi melaporkan hasil kerja secara lisan kepada Sdr. Yopi yang merupakan LO tingkat kota, saksi menyatakan memegang nomor handphone warga yang mendukung.

Bahwa Saksi menyatakan dalam satu hari itu telah mendatangi sekitar 50 orang di 13 RW.

Bahwa saksi mengatakan, Pada waktu pagi hari saat mendatangi salah satu warga, warga tersebut menyatakan mendukung. Tapi sore harinya PPS tersebut mengatakan bahwa yang didatangi tadi pagi ternyata tidak mendukung.

3) Sdr. Henda Suhendar

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Henda Suhendar sebagai Timses dan dewan penasehat.

Bahwa saksi menyampaikan selama menjalani perkembangan dari pendaftaran hingga saat ini, saksi sempat berdiskusi dengan salah satu ketua PPK yang menyampaikan bahwa pada tanggal 12-13 desember 2017. Di tingkat pps masih dilakukan Penelitian Administrasi, mereka masih menyesuaikan antara KTP dengan data dari disdukcapil.

Bahwa saksi menerangkan, merujuk tentang tahapan dan program, tanggal 12-25 desember 2017 selayaknya di tiap PPS harus melakukan verifikasi faktual bukan lagi verifikasi administrasi.

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mekanisme pengumpulan KTP dan dukungan. Hanya menerima laporan tim di lapangan.

Bahwa Saksi menerangkan proses penggandaan dukungan saat proses pengumpulan KTP di masa perbaikan, saksi mengaku bekerjasama dengan Dinas Sosial melalui ikatan pekerja sosial Kota Bandung. Sehingga Saksi berani mempertanggung jawabkan KTP yang dikumpulkan oleh Ikatan Pekerja Sosial tersebut karena valid.

4) Sdr. Yopi Setiadi

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Yopi Setiadi sebagai LO tingkat kota Pemohon.

Bahwa Saksi menerangkan, diangkat menjadi LO dari mulai tahap sosialisasi di KPU sampai dengan user name Silon serta mengupload Silon.

Bahwa Saksi menyatakan, Ketika menyerahkan dokumen hardcopy dan softcopy ke kpu yang diterima oleh Bapak Aris, yang jumlahnya sekitar 119.116 (Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Belas) yang diupload di Silon, dan dinyatakan memenuhi sebaran. Pada pelaksanaannya ketika dilakukan Verifikasi Faktual saksi mendapat laporan dari tim lapangan hasil masukan LO tingkat kecamatan, yang mengatakan seharusnya dukungan Memenuhi Syarat (MS), ternyata hasil pleno di KPU Kota Bandung sekitar tanggal 27 Desember 2017, yang memenuhi syarat sekitar ±7.000 (tujuh ribu) tanpa mendapat lampiran bukti pendukung Pemohon yang dianggap tidak mendukung. Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pleno hanya dibacakan saja. Sebagai contoh saksi mengatakan di Kecamatan Cicadas dinyatakan nol padahal terdapat banyak pendukung Bapaslon Pemohon. Jadi menurut saksi kalau tidak ada lampiran BA 5 KWK seharusnya dianggap mendukung, dan didalam pleno hanya memberikan rekapan.

Bahwa Saksi menyatakan, struktur LO yang diserahkan ke KPU secara objektif ada 29. Kemudian mengenai mekanisme kerjanya yaitu mengumpulkan KTP dalam format B1KWK. Saksi juga mengatakan bahwa LO di tingkat kota satu orang namun dibantu sekitar 10 orang tim.

Bahwa Saksi menerangkan, LO tingkat Kota tidak melakukan proses verifikasi internal, hanya menerima dari LO tingkat kecamatan dengan alasan yang memverifikasi adalah tugas KPU.

Bahwa Saksi mengatakan, mengetahui KPU melakukan pleno dari mulai tingkat kelurahan dan LO tidak melakukan keberatan, hanya di pleno kota melakukan keberatan.

Bahwa saksi menyatakan kurang paham variabel apa saja dalam TMS. Bahwa Saksi mengatakan telah mengupayakan dalam masa perbaikan untuk mengumpulkan kekurangan.

Bahwa Saksi menerangkan, mekanisme pelaporan dari LO berjenjang baik lisan maupun tulisan/data. Saksi juga mengatakan bahwa pendukung yang tidak dapat ditemui ketika Verifikasi Faktual menurut KPU di TMS kan. Ketika ditanya mengenai jumlah kekurangan sekitar 103 ribu dan dikali dua, sekitar sejumlah 206 ribu.

Bahwa Saksi mengatakan telah mengupayakan terlebih dahulu dengan mengikuti apa yang disampaikan KPU walaupun telah mengajukan keberatan.

Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pleno hasil verifikasi faktual yang menetapkan yang (MS) hanya 7.030 dukungan, Dan saksi mengupayakan dengan menghadirkan rekapan dari beberapa kecamatan yang hasilnya nol.

Bahwa Saksi mengatakan, tidak ada verifikasi internal. Namun saksi mendatangi kecamatan yang hasilnya nol

dukungan (MS), setelah ditanya ternyata di nol kan padahal mendukung.

5) Sdr. Yislam Alwini

Pernyataan/keterangan Ahli dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Yislam Alwini sebagai ahli dan sebagai ketua komisi independen yang mengajukan perkara di mahkamah konstitusi.

Bahwa Ahli menyatakan PILKADA tanpa calon perseorangan adalah inkonstitusional.

Bahwa Ahli menerangkan, Proses verifikasi faktual melanggar asas rahasia. Asas Rahasia itu merupakan satu rangkaian dari PILKADA.

Bahwa Saksi menerangkan, Pemohon telah dilakukan verifikasi sebaran dan jumlah hard copy yang hanya dihitung saja. Selanjutnya masuk ke verifikasi administrasi, sebetulnya sudah lengkap dan sudah di ketahui betul. Dan oleh Termohon disebut MS. Maka masuklah selanjutnya ke verifikasi faktual. Saat verifikasi faktual ada yang mendukung dan ada yang tidak. Dan pada yang tidak mendukung maka harus mengisi form tidak mendukung Lampiran BA 5 KWK. Jika tidak diisi maka dinyatakan mendukung. Selama ini belum ada hal itu yang diberikan kepada pihak Pemohon, hanya ada rekapan saja.

Bahwa Ahli menerangkan, ketika tuduhan benar harus di lampiri bukti. Dan menjadi kewajiban Termohon untuk membuktikan itu, yang harus ditanda tangani langsung oleh yang bersangkutan yang menyatakan tidak mendukung. Harus di buktikan dari yang mendukung jadi tidak mendukung.

Bahwa Ahli menyatakan musyawarah ini harus ada pembuktian yaitu lampiran BA 5 KWK.

Bahwa Ahli menyatakan, ketika ada di kelurahan-kelurahan yang di nol kan, seperti ada tindakan terstruktur, sistemik dan masive.

Bahwa Ahli menerangkan, ketika Silon menerima 119.000, Tapi pada saat verifikasi ada sebanyak 40.000 yang TMS. Berarti banyak data sampah di kota Bandung. Ahli mengatakan bahwa data Disduk capil itu dari kota. Apa yang dinyatakan Silon menjadi kewajiban Termohon memberikan bukti penjelasan. Musyawarah ini harus ada bukti berupa form yang diberikan Termohon.

Bahwa Ahli menyatakan, Putusan MK tidak bisa di jadikan dasar. Bahwa Ahli menerangkan Lampiran BA 5 KWK menurut Ahli adalah dokumen negara. Bahwa Ahli menyatakan, Pimpinan Musyawarah Panwaslu berwenang untuk menyuruh KPU mengeluarkan dokumen negara.

b. Kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah dan menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

1) Gilang Firmanudin

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Termohon yaitu Sdr. Gilang Firmanudin sebagai staf pengolahan database di dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) kota Bandung.

Bahwa Saksi mengatakan, diberi tugas untuk mengklarifikasi terhadap sekitar 73.459 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) data oleh atasannya.

Bahwa Saksi menerangkan setelah diklarifikasi terdapat data yang sesuai antara identitas dan NIK sejumlah 1.052. Dan terdapat identitas dan NIK yang tidak sesuai sejumlah 48.461. Serta data yang tidak terdaftar di disdukcapil sejumlah 23.946.

Bahwa Saksi menyatakan hanya bertugas memvalidasi data tidak memvalidasi berkas.

Bahwa Saksi menerangkan, sistem disduk tidak bisa

digunakan oleh sembarang orang dan hanya 2 orang di disduk yang bisa mengaksesnya.

Bahwa Saksi menyatakan, bekerja hanya membandingkan dalam 3 kategori: sesuai, tidak sesuai, dan tidak ditemukan. Dan Saksi tidak mengakses Silon serta tidak mengerti aplikasi silon seperti apa.

Bahwa Saksi menerangkan, data Silon tidak terhubung secara koneksi langsung dengan data disdukcapil. Dan menurut *Supporting* data KPU dibantu Kemendagri melalui *warehouse*.

Bahwa Saksi menerangkan, data dalam *flashdisk* bukan format sembarangan, hanya bisa dibuka oleh yang memiliki sistemnya.

Bahwa Saksi menyatakan, telah bekerja selama 8 tahun. Dan bekerja sama dengan KPU dari 2012. Saksi menerangkan Akurasi data disduk margin *error* nya hanya 0,005 %.

2) Sdr. Tony Hidayat

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Termohon yaitu Sdr. Tony Hidayat sebagai Ketua PPS wilayah kelurahan Pakemitan.

Bahwa Saksi menyatakan melakukan verifikasi faktual terhadap data yang berjumlah 191 dukungan terhadap Pemohon. Bahwa dari hasil verifikasi faktual tersebut dihasilkan data yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 8 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 28 orang, serta yang tidak ada/tidak bisa ditemui sejumlah 155 orang.

Bahwa Saksi menyatakan, dalam melakukan tugasnya memverifikasi terdapat KTP pendukung yang merupakan anggota Tentara aktif yang berjumlah 8 orang dan sempat terjadi teguran dari tentara tersebut terhadap saksi.

Bahwa Saksi menerangkan, sesuai tugasnya memberikan formulir yang menyatakan penolakan dukungan tapi yang

bersangkutan tidak menandatangani.

Bahwa Saksi menyatakan, dalam melakukan verifikasi tidak didampingi oleh LO dari Pemohon karena tidak bisa dihubungi oleh PPS maupun oleh PPK. Dan ketika dilakukan pleno pun tidak ada keberatan dari LO ataupun tim sukses Pemohon.

Bahwa Saksi menerangkan dalam tugasnya didampingi oleh Babinsa dan seluruh petugas PPS saat Verifikasi Faktual, serta diawasi oleh Panwas . Dilaksanakan pada tanggal 12 – 22 Desember 2017

3) Sdr. Ramli

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Termohon yaitu Sdr. Ramli Hidayat sebagai Ketua PPS wilayah kelurahan Cicadas.

Bahwa saksi menerangkan, menerima data untuk diverifikasi faktual sejumlah 673 dukungan yang kemudian disandingkan dengan data dari disdukcapil terkoreksi 130 orang. jadi sekitar 543 orang yang diverifikasi secara sensus. Hal mana dihari pertama verifikasi didampingi oleh LO Pemohon yang bernama ibu Nurhayati. Yang dihari selanjutnya sampai selesai verifikasi LO tersebut tidak mengikuti lagi verifikasi.

Bahwa saksi menyatakan, menemukan pendukung yang bernama ibu Devi yang mendukung namun tidak memberikan *fotocopy* KTP-nya. Bahwa Saksi mengatakan, ketika verifikasi masuk nama anggota Panitia Pengawas Kecamatan atas nama Sungkono yang memberikan KTP dan menyatakan dukungan.Pak Sungkono marah dan karena merasa tidak mendukung.

Bahwa Saksi menyatakan, terdapat 10 orang yang tidak bisa ditemui/tidak ada ditempat.

4. Sdr. Wawan Misbah

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Termohon yaitu Sdr. Wawan Misbah sebagai komisioner PPK kecamatan Cibiru.

Bahwa Saksi menerangkan, selama verifikasi mendampingi PPS. Didalam dukungan Pemohon terdapat sejumlah 13.036 yang setelah dilakukan vermin oleh KPU dan disandingkan dengan Disduk yang lolos sejumlah 7.625. Bahwa data yang harus diverifikasi faktual sejumlah 7.625 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima). Dan menghasilkan yang memenuhi Syarat (MS) 181, yang TMS 1016 dan Tdk dapat ditemui/ditemukan 6.428 orang total yang TMS 7.444. Setiap Verifikasi Faktual di dampingi LO, Tapi melihat data yang berbeda banyak LO menjadi tidak ikut. Hanya dihari pertama saja LO ikut mendampingi verifikasi.

Bahwa Saksi menyatakan, dalam melakukan Verifikasi Faktual setiap petugas dibekali B1KWK lampiran dan fotocopy KTP. Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada LO untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui. Dan sewaktu diadakan pleno, LO tidak ada yang mengajukan keberatan.

5. Sdr. Erwana Widyantara

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Termohon yaitu Erwana Widyantara sebagai Ketua PPK Kecamatan Cinambo.

Bahwa saksi menyatakan, menerima berkas dari KPU kota Bandung berupa data awal sejumlah 6.433. Kemudian ada sinkronisasi dari disdukcapil sejumlah 2407. Pendukung yang tidak dapat ditemui sejumlah 1.498 orang. Saksi bersama PPK lainnya mendiskusikan kepada PPS dalam acara sosialisasi Verifikasi Faktual yang dihadiri *stakeholders*. LO tidak hadir. PPS dalam

melakukan verifikasi faktual dilakukan secara sensus.

Bahwa Pada tanggal 20-22 Desember 2017, saksi melakukan kordinasi dengan PPS apabila tidak ada maka LO harus melakukan pengumpulan pendukung. Dan pada tanggal 23-25 Desember, PPS menunggu kehadiran tim pendukung di kantor PPS tapi tidak ada yang datang. Pada tanggal 25 Desember melakukan pengisian BA 5 KWK.

Bahwa Saksi menerangkan, Ketika melakukan Verifikasi Faktual di wilayah yonzipur terjadi kegaduhan, karena ketidakakuratan data, maka PPK melakukan kordinasi dengan kepolisian serta Babinsa. Dan terdapat nama Asep Sunarya yang mengaku LO (ketua Dapil) yang diundang.

Bahwa Saksi menerangkan, Pleno diadakan pada tanggal 27 Desember, PPK membuat undangan resmi, namun LO tidak ada yang hadir. Setelahnya kami tanyakan kepada LO apakah ada keberatan? LO menyatakan silakan saja tidak ada keberatan karena itu sudah tugas PPK.

Bahwa Saksi mengatakan, di Cinambo tidak ada LO tetap. Namun berdasarkan data dari KPU terdaftar atas nama Yoga. Wawan mengaku kordinator LO se kota bandung.

6) Sdr. Iwa Lesmana

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Termohon yaitu Sdr. Iwa Lesmana sebagai ketua PPK Kecamatan Bojongloa Kidul.

Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 12-19 Desember 2017 dilakukan verifikasi lapangan. Dan telah kordinasi dengan LO untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui.

Bahwa saksi menyatakan, pada tanggal 25 desember PPS melakukan rekapitulasi.

Bahwa Saksi menerangkan, LO terlibat verifikasi faktual dihari kedua. Verifikasi faktual selanjutnya LO tidak ada.

Tapi saksi tetap kordinasi dengan LO via WA. LO yang saksi ketahui bernama Pak Ahmad. Dan saksi menerangkan bahwa pada saat pleno LO tersebut tidak hadir.

Bahwa Saksi menyatakan, terdapat 2.253 dukungan tidak bisa ditemui. Dalam B1KWK terdapat paraf sebagai bukti.

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10, sebagai berikut:

No	Kode Alat Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	P.1	Keputusan KPU Kota Bandung Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018	1. Objek Sengketa 2. Penghitung Tenggat Waktu 3 (Tiga) Hari Pengaduan ke PANWAS Kota Bandung
2	P.2	Berita Acara Nomor : 43/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018	Mewujudkan Bukti Dukungan Sebanyak 114.982 Pendukung

3	P.3	Keputusan KPU Kota Bandung Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPT PILPRES 2014 Sejumlah 1.695.573 2. Jumlah Minimum Dukungan PILKADA Kota Bandung Sebesar 6,5% Dari DPT 3. Jumlah Minimum Dukungan Sebanyak 110.213
4	P.4	Berita Acara Nomor : 37/PL.03.3-BA/KPU/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dukungan di Hard Copy B.1-KWK Sebanyak 116.970 (MS) 2. Jumlah FotoCpoy Identitas E-KTP Sebanyak 117.348 (MS) 3. Jumlah Soft Copy (Silon) Sebanyak 119.116 (MS)
5	P.5	Tanda Terima Berkas Nomor : 001/BAWASLU-JB.19/II/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Terima Berkas PANWASLU Kota Bandung Tertanggal 13 Februari 2018 2. Kelengkapan Berkas Harus Sudah Diserahkan 3 Hari Sejak 13 Februari 2018

6	P.6	Berita Acara Nomor : 42/PL.03.2- BA/3273/KPU- Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2018	Berita Acara Verifikasi isi Formulir Model B.1- KWK Awal 116.970 MS 114.982 TMS 1.988
7	P.7	Tanda Terima Sementara	Tanda Terima Berupa : 1. Hard Copy Asli Formulir B.1-KWK 2. Hard Copy Asli Lampiran Formulir B.1- KWK 3. Soft Copy Data Dukungan Bakal Calon Perseorangan
8	P.8	Model B1. KWK Perseorangan, Kel Cicadas Kec. Cibeunying Kidul	Membuktikan : 1. Bahwa pendukung pasangan dengan nomor urut 69 atas nama Devi Sovia Sulaeman yang dinyatakan TMS oleh KPU 2. Bahwa pendukung pasangan dengan nomor urut 70 atas nama Dian Teja Soleh yang dinyatakan TMS oleh KPU (yang bersangkutan tidak bias dihadirkan)

9	P.9	Model B1. KWK Perseorangan, Kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul	Membuktikan : Bahwa pendukung pasangan dengan nomor urut 55 atas nama Budiarto yang dinyatakan TMS oleh KPU
10	P.10	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkatan Kecamatan	Membuktikan bahwa Rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon Perseorangan : 1.Kec. Cibeunying Kidul Kel Cicadas Sejumlah 0 orang 2.Kec. Cibeunying Kidul Kel. Sukamaju sejumlah 1 orang

- b. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.01 sampai dengan T.9, sebagai berikut:

No	Kode Alat Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1	T-1	Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No 222/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013	Untuk membuktikan kedudukan hukum (legal standing) Rifqi Alimubarak sebagai ketua KPU Kota Bandung

2	T-2.	<p>Berita Acara No.42/PL.03.2- BA/3273/KPU- Kot/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Bandung Tahun 2018, tertanggal 6 Bulan Desember Tahun 2017.</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Jumlah dukungan yang diserahkan oleh PEMOHON adalah sejumlah 116.970. Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi administrasi diperoleh hasil 114.982 (Memenuhi Syarat/MS) yang merupakan pengurangan dari sejumlah 1.988 (yang Tidak Memenuhi Syarat/TMS), hal ini didasarkan kepada fakta adanya data kegandaan dukungan yang TMS.</p>
3	T-3	<p>Berita Acara No.44/PL.03.2- BA/3273/KPU- Kot/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018, tertanggal 10</p>	<p>Untuk membuktikan Kesesuaian antara Formulir Model B-1 KWK dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap dukungan sejumlah 114.982, dukungan yang terdaftar dalam DPT adalah sejumlah 41.523. dan dukungan yang tidak terdaftar</p>

		Desember tahun 2017.	dalam DPT adalah 73.459 (merupakan selisih dari dukungan yang diserahkan dengan dan dukungan yang terdaftar di DPT).
4	T-4	Berita Acara No. 470/1993.1-Disdukcapil tertanggal 11 desember Tahun 2017 Tentang Hasil Klarifikasi.	<p>Untuk membuktikan bahwa terhadap dukungan sejumlah 73.459 telah dilakukan klarifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar sejumlah 1.052 - Jumlah Pendukung yang status kependudukannya

			<p>a tidak benar sejumlah 48.461</p> <p>- Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya a sejumlah 23.946</p>
5	T - 5	:	<p>Berita Acara No.50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 29 Deseber 2017 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Waikota dan wakil Wi Kota Bandung tahun 2018 Tingkat Kota Bandung</p> <p>Untuk membuktikan bahwa terdapat sejumlah 7.037 pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya, dan dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.</p>
6	T-6		<p>Rekap BA.5-KWK Perseorangan</p> <p>Untuk membuktikan bahwa terdapat sejumlah 29.187 pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar</p>

			dukungan. Dan Terdapat sejumlah 30.297 pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan
7	T-7	BA.6-KWK Perseorangan	Untuk membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat hasil rekapitulasi dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 di tingkat Kecamatan.
8	T-8	Surat No. 268.1/PL.03.2-SD/3273/KPU-Kot/XII/2017 Perihal Koordinasi/Klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 11 Desember 2017	Untuk membuktikan bahwa KTP pendukung pasangan Bakal Calon terdaftar atau tidak terdaftar di Dinas Kependudukan, sebagai pelaksanaan proses perifikasi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 19

			ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) PKPU No 3 Tahun 2017
9	T - 9	:	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan.</p> <p>Surat bukti ini pun untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menyerahkan hasil verifikasi</p>

				kepada PEMOHON
--	--	--	--	-----------------------

10. Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing. Sebagai berikut :

a. Kesimpulan Pemohon

Dalam hal ini mengajukan Kesimpulan, sebagai berikut :

- 1) Pemohon memperoleh dukungan sebanyak **114.982** pendukung sesuai model B.1 KWK yang diterbitkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor : 43/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017, Tentang Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 **(Bukti.P-2)**.
- 2) Sedangkan batas minimal dukungan adalah 110.213 pendukung ,Keputusan KPU Kota Bandung No 10/HK.03.1-Kpt/3273-Kot/IX/2017(Bukti.P-3) berarti Pemohon memenuhi syarat dan Mempunyai Kedudukan Hukum dalam perkara/pengaduan ini.
- 3) KPU Kota Bandung telah membuat Berita Acara untuk **Pemohon** yaitu Berita Acara nomor : 37/PL.03.02-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 dengan menyatakan Pemohon **MEMENUHI SYARAT (MS) (Bukti.P4)**
- 4) KPU Kota Bandung telah membuat Berita Acara untuk **Pemohon** yaitu Berita Acara Nomor : 42/PL.03.2-

BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 dan telah menyatakan jumlah dukungan pemohon sebesar 114.982 pendukung adalah **Memenuhi Syarat (MS)**, selanjutnya pendukung yang dinyatakan (MS) sebagaimana tersebut, kemudian dilakukan verifikasi kembali:

- a). Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan atau DP4; dan
- b). Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Hal inilah yang menurut **Pemohon** Tumpang Tindih dengan Data Silon dan dengan verifikasi yang telah dilakukan sehingga dinyatakan (MS) melalui proses :

- 1) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 3) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- 4) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 5) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinan.

Yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 42/PL.03.2 BA/3273/KPU-Kot/XII/2017.

Oleh karena itu **Pemohon** meminta kepada KPU Kota Bandung agar pendukung yang sudah (MS) sebesar 114.982 jumlah dukungan sehingga tersisa tinggal

7.087 (MS). **Berarti ada 107.895 lembar bukti penolakan jumlah dukungan (Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan) yang harus dihadirkan dan atau disampaikan kepada Pemohon sejak Verifikasi Awal.**

I. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana berita acara nomor : 37/PL.03.2-BA/3273/KPU/X/2017 tentang verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan **(Bukti.P-4)**.
- b. Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana berita acara nomor : 42/PL.03. 2-BA/3273/KPU/X/2017 tentang verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 **(Bukti.P-6)**.
- c. Silon Pemohon berjumlah 116.970 dukungan, sedangkan batas minimal 110.213 berarti Pemohon memenuhi syarat dan bahkan lebih 6.757 dari batas minimal jumlah dukungan **(Bukti.P-7)**.
- d. Verifikasi faktual menurut KPU Kota Bandung MS model B.1 KWK 114.982 jumlah dukungan **(Bukti.P-4)** dikurangi 7.087 (MS) = **107.895 lembar jumlah dukungan sebagai bukti penolakan yang harus disampaikan kepada Pemohon.** Bahwa sampai saat ini bukti penolakan dari pendukung sebanyak 107.895 jumlah dukungan tidak pernah diserahkan kepada Pemohon oleh KPU Kota Bandung, karena tidak ada bukti dan atau tidak terbukti maka jumlah dukungan Pemohon adalah 114.982 jumlah dukungan **(Bukti.P-4)** berarti dinyatakan **Memenuhi Syarat**, karena batas minimal adalah 110.213 jumlah dukungan **(Bukti.P-3)**.

e. Bahwa Pemohon apabila diberikan bukti oleh KPU Kota Bandung sebanyak 107.895 lembar pernyataan tidak mendukung tentu akan memverifikasi bahwa apakah itu betul tandatangan pendukung yang menyatakan tidak mendukung, apabila ada pemalsuan tandatangan maka pernyataan tidak mendukung itu batal dengan sendirinya sehingga dapat diartikan mendukung.

f. Terkait Bukti Format Lampiran BA.5-KWK Perseorangan, menurut KPUD Kota Bandung merupakan **Rahasia Negara**, kemudian kami Berkonsultasi dengan **Ahli Keterbukaan Informasi Publik : Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.** perihal lampiran model BA.5-KWK. Perseorangan tersebut, dinyatakan sebagai berikut :

Jika KPU Kota Bandung menyatakan Lampiran Model BA.5-KWK perseorangan adalah Rahasia Negara (berdasarkan Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi), maka KPU Kota Bandung harus pernah melakukan **Uji Konsekuensi** (mengacu pada Pasal 17 UU 14/2008) dengan Produk Penetapan Informasi yang dikecualikan oleh PPID Kota Bandung. Apakah Ada Dokumen Tersebut ?

Jika ada, penetapan PPID hasil **Uji Konsekuensi** yang menyatakan bahwa lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan merupakan Informasi yang **Dikecualikan**, maka **PANWASLU Kota Bandung** mempunyai **Kewenangan** untuk melihat Dokumen tersebut, atas dasar Sumpah Jabatan, sehingga PANWASLU Kota Bandung harus meyakini bahwa Lampiran tersebut terbukti ada dan atau tidak ada.

Jika Uji Konsekuensi belum dilakukan sehingga Penetapan Lampiran tersebut sebagai Informasi yang Dikecualikan itu tidak ada, maka Lampiran tersebut **Berstatus Informasi Terbuka**. Sehingga Pasangan Calon **Berhak** mendapatkan salinan Format Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk melengkapi Berita Acara (BA.5-KWK Perseorangan) yang

telah diberikan KPUD Kota Bandung sesuai UU-PKPU-No.3-2017 pasal 26 ayat 2.

- g. Sampai saat ini dukungan untuk Pemohon lebih dari 6,5% terhadap jumlah DPT Kota Bandung, sehingga telah Memenuhi Syarat (MS) (UU. No 3/2017 pasal 10 ayat 1.d).
- h. Sistem Silon yang dibuat oleh KPU RI adalah hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Seluruh Indonesia melalui Pusat Data di Kemendagri, akan secara otomatis menolak Input apabila tidak sesuai dengan data Kependudukan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karenanya Data Silon tidak dapat dimentahkan dan atau dikurangi lagi oleh DPT atau DP4 yang dikeluarkan dibelakang hari oleh data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesudah data kependudukan itu termuat di Silon. Oleh karenanya Berita Acara Nomor : 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, **patut dan harus diabaikan dan dibatalkan**. Istilahnya : MENUDUH tanpa BUKTI, padahal **BUKTI dari mendukung menjadi tidak mendukung** adalah suatu kewajiban KPU Kota Bandung untuk menyerahkan bukti tersebut kepada Pemohon guna diverifikasi kembali oleh Pemohon terhadap **Keabsahan Tandatangan Penolakan Tersebut**.
- i. **PKPU Nomor 15 Tahun 2017 :**
- **pasal 23 ayat 3 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,dan namanya dicoret dari daftar dukungan.**
 - **Pasal 23 ayat 4 Dalam hal pendukung menyatakan**

tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi *Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan*, dukungannya tetap dinyatakan sah.

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- b. PANWASLU Kota Bandung merekomendasikan kepada KPUD Kota Bandung untuk Mengikutsertakan Pemohon Pada Lampiran Keputusan KPUD Kota Bandung nomor : 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018.**
- c. Dan atau PANWASLU Kota Bandung merekomendasikan kepada KPUD Kota Bandung agar Pemohon Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon dalam PILKADA Kota Bandung Tahun 2018.**
- d. Meminta Kepada KPU Kota Bandung Untuk Melaksanakan Keputusan ini.**

Apabila PANWASLU Kota Bandung berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

b. Kesimpulan Termohon

- 1) Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang diajukan oleh **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**, telah dilaksanakan proses musyawarah melalui proses pembacaan permohonan dan jawaban yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku *in casu* Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu No 15 Tahun 2017) dimana dalam perkara *aquo* telah pula diajukan pembuktian (surat dan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli).
- 2) Selanjutnya, **TERMOHON** hendak mengajukan **KESIMPULAN**, yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a) DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, maka pokok perkara ini dapat dikualifikasi sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam dalil-dalil **PEMOHON** dan keterangan selama persidangan, salah satu pokok permasalahan adalah **PEMOHON** memperlakukan mengenai pendukung yang tidak dapat ditemui oleh petugas verifikasi dianggap tidak mendukung;
- (2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, **PEMOHON** memperlakukan mengenai Pendukung yang tidak bisa ditemui oleh petugas verifikasi yang menurut **PEMOHON** merupakan kewajiban PPS untuk menghadirkan pendukung tersebut. Dalil **PEMOHON** tersebut, terbukti bertentangan dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) PKPU No. 03 tahun 2017** menyatakan bahwa :

apabila pendukung tidak ada di tempat ketika Verifikasi faktual dilakukan maka LO atau Team sukses Pasangan Calon yang harus menghadirkan pendukung tersebut;

- (3) Bahwa nyata-nyata berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PKPU No. 3 tahun 2017 menyatakan:

*“Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang datang**” (dipertebal dan digarisbawahi oleh **TERMOHON**).*

- (4) Berdasarkan ketentuan tersebut, **TERMOHON** hanya terbatas melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir, tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang tidak hadir. Lebih-lebih petugas verifikasi faktual tidak didampingi oleh LO **PEMOHON** walaupun petugas PPS dan PPK telah mengundang secara patut dan menghubungi lewat alat komunikasi kepada LO dari **PEMOHON**. Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) PKPU No. 3 tahun 2017 menyatakan:

“Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual”

Merupakan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, baik tim sukses maupun LO dari **PEMOHON** tidak dapat menghadirkan pendukung yang belum dilakukan verifikasi

faktual (**Vide Bukti Surat: T-6 dan T-7** dan **Keterangan Saksi :Toni Hidayat Kidjon** (Ketua PPS Pakemitan), **Ramli** (Ketua PPS Cicadas), **Wawan Misbah** (Anggota PPK Cibiru), **Erwana Widyantara** (Ketua PPK Cinambo) dan **Iwa Lesmana, S.Ag** (Ketua PPK Bojongloa Kidul);

Oleh karenanya, apabila pendukung yang tidak dihadirkan oleh LO atau Tim sukses **PEMOHON**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) PKPU No. 3 tahun 2017 maka pendukung tersebut dapat dikategorikan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang menyatakan:

“Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan”

Dengan demikian, tindakan **TERMOHON** mencoret pendukung yang tidak hadir telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Bahwa perlu di ketahui **PEMOHON** tidak dapat membuka/mempublikasikan Lampiran B.5 – KWK, karena sudah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (9) PKPU No. 03 tahun 2017 dimana berkas tersebut merupakan dokumen Negara yang tidak boleh dipublikasikan demikian pula sebagaimana di atur dalam *Undang Undang* Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*;

(6) Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, **TERMOHON** tidak dapat menyerahkan hasil verifikasi faktual berupa daftar nama-nama pendukung pasangan perseorangan sebagaimana yang dimintakan oleh **PEMOHON**.

Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PPU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan **halaman 85 alinea 1 baris ke 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017** berbunyi:

.... dst ... dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. ... dst ...

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** telah

sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016. (**vide bukti T-9**);

Oleh karenanya, permintaan **PEMOHON** dalam persidangan agar **TERMOHON** menyerahkan hasil verifikasi faktual berupa nama-nama pendukung yang telah di verifikasi faktual maupun dicoret adalah **berdasar hukum untuk dikesampingkan.**

(7) Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, bahwa petugas verifikasi faktual tidak di dampingi oleh LO Pemohon walaupun petugas PPS, PPK telah mengundang secara patut sebagaimana ketentuan yang berlaku dan menghubungi lewat alat komunikasi;

(8) Bahwa merupakan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan mengenai Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya sejumlah 23.946 ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Bandung ditambah dengan sejumlah 42.575 dukungan yang memenuhi syarat, maka terdapat sejumlah 66.521 dukungan yang diverifikasi faktual dan diperoleh hasil data dukungan sebagai berikut :

1) **Terdapat sejumlah 7.037 pendukung menyatakan kebenaran dukungannya**, dan dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor : 50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Tingkat Kota Bandung . (**Vide Bukti Surat T-5**);

2) **Terdapat sejumlah 29.187 pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya**, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. (**Vide Bukti Surat T - 6**);

3) **Terdapat sejumlah 30.297 pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan**, dan namanya dicoret dari daftar dukungan. (**Vide Bukti Surat T - 6**);

(9) Bahwa dengan demikian secara objektif dukungan yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada **TERMOHON** yang sah dan memenuhi syarat adalah sejumlah 7.037 yang sudah barang tentu secara hukum tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018 karena tidak memenuhi minimal dukungan sejumlah 110.213;

(10) Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON**

sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kota Bandung Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

- (11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum, terbukti Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kota Bandung berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kota Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

10. PERTIMBANGAN HUKUM

a. Kewenangan Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan:

Menimbang bahwa majelis musyawarah sengketa pemilihan berwenang memutus sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung, dalam hal Pemohon dan Termohon dalam sidang sengketa musyawarah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 37:

(1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan

tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.

(2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

(3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:

a. putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

b. putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat*”.

Menimbang bahwa terhadap adanya permohonan sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018, merupakan sengketa antara peserta

pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yakni bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandung dengan KPU Kota Bandung.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*. Yang menjelaskan terhadap kedudukan Pemohon dan Termohon dalam sengketa proses pemilihan.

Menimbang bahwa majelis musyawarah berwenang memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

b. Pokok Permohonan

b.1 bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap :

b.1.1 Pada yang disengketakan Pemohon yaitu membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.00 WIB Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2018 dengan alasan Permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana berita acara nomor : 37/PL.03.2-BA/3273/KPU/X/2017 tentang verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Bukti.P-4).;
2. Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana berita acara nomor: 42/PL.03. 2-

BA/3273/KPU/X/2017 tentang verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 (Bukti.P-6);

3. Silon Pemohon berjumlah 116.970 dukungan, sedangkan batas minimal 110.213 berarti Pemohon memenuhi syarat dan bahkan lebih 6.757 dari batas minimal (Bukti.P-7);
4. Verifikasi faktual menurut KPU Kota Bandung MS model B.1 KWK 114.982 (Bukti.P-4) dikurangi 7.087 Memenuhi Syarat (MS) = 107.895 lembar bukti penolakan yang harus disampaikan kepada Pemohon. Bahwa sampai saat ini bukti penolakan dari pendukung sebanyak 107.895 tidak pernah diberikan kepada Pemohon oleh KPU Kota Bandung, karena tidak ada bukti atau tidak terbukti maka jumlah dukungan Pemohon adalah 114.982 (Bukti.P-4) berarti memenuhi syarat, sedangkan batas minimal adalah 110.213 (Bukti.P-3);
5. Bahwa Pemohon apabila diberikan bukti oleh KPU Kota Bandung sebanyak 107.895 lembar pernyataan tidak mendukung tentu akan memverifikasi bahwa apakah itu betul tandatangan pendukung yang menyatakan tidak mendukung, apabila ada pemalsuan tanda tangan maka pernyataan tidak mendukung itu batal sehingga artinya mendukung;
6. Sampai saat ini dukungan untuk Pemohon lebih dari 6,5% terhadap DPT Kota Bandung, sehingga telah memenuhi syarat (MS) (PKPU. No 3/Tahun 2017 pasal 10 ayat 1.d);
7. Sistem silon yang dibuat oleh KPU RI adalah hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Seluruh Indonesia dimana secara otomatis akan menolak input apabila tidak sesuai dengan data

Kependudukan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karenanya data silon tidak dapat dimentahkan lagi/dikurangi lagi oleh DPT dan/atau DP4 yang dikeluarkan dibelakang hari oleh data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesudah data kependudukan itu termuat di silon. Oleh karenanya pula berita acara nomor : 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2018, patut dan harus diabaikan dan/dibatalkan. Istilahnya : MENUDUH tanpa BUKTI, padahal BUKTI dari tadinya mendukung Menjadi tidak mendukung adalah suatu kewajiban KPU Kota Bandung untuk menyampaikan bukti tersebut kepada Pemohon guna diverifikasi oleh Pemohon terhadap keabsahan tanda tangan penolakan tersebut.

8. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 :

- pasal 23 ayat 3 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi *Lampiran* Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- Pasal 23 ayat 4 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi *Lampiran* Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

b.1.2 Keputusan KPU Kota Bandung nomor :13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 dikarenakan sebagai berikut : KPU Kota Bandung telah melakukan pelanggaran terhadap PKPU nomor 15/2017 dengan cara tidak memberikan bukti lampiran tidak mendukung untuk model BA.5-KWK PERSEORANGAN dan Model BA.6-KWK PERSEORANGAN serta BA.7-KWK PERSEORANGAN, Sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2017 :

- pasal 23 ayat 3 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- Pasal 23 ayat 4 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

b.2. Menimbang bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, ahli, dan kesimpulan Pemohon dan Termohon pada perkara *a quo* yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2018, majelis musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut:

*b.2.1 bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan Pada yang disengketakan Pemohon yaitu membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.00 WIB Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2018 dengan alasan Permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum huruf b.1.1;*

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon di atas diketahui sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana berita acara nomor: 37/PL.03.2-BA/3273/KPU/X/2017 tentang verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana berita acara nomor: 42/PL.03.2-BA/3273/KPU/X/2017 tentang verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018.
3. Bahwa dalam Tanda Terima Sementara syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan tertanggal 1 Desember 2017 Silon Pemohon berjumlah 116.970 dukungan, sedangkan batas minimal 110.213.
4. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon sejumlah 116.970. Selanjutnya berdasarkan verifikasi administrasi diperoleh hasil 114.982 (Memenuhi Syarat/MS) yang merupakan pengurangan dari sejumlah 1.988 (Tidak Memenuhi Syarat/TMS), hal ini didasarkan kepada adanya data kegandaan dukungan yang TMS, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor : 42/PL.03.2-BA/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018.
5. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi Kesesuaian antara Formulir Model B-1 KWK dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap dukungan sejumlah 114.982 yang terdaftar dalam DPT adalah dukungan sejumlah 41.523. dan yang tidak terdaftar dalam DPT adalah 73.459

(merupakan selisih dari dukungan yang diserahkan dengan dukungan yang terdaftar di DPT), sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor : 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 10 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018.

6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 470/1993.1-Disdukcapil tertanggal 11 Desember 2017 perihal Hasil Klarifikasi. Terhadap dukungan sejumlah 73.459 dilakukan klarifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

- (1) Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar sejumlah 1.052
- (2) Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar sejumlah 48.461
- (3) Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya sejumlah 23.946

Bahwa jumlah pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya sejumlah 23.946 ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kota Bandung ditambah dengan sejumlah 42.575 dukungan yang memenuhi syarat, maka terdapat sejumlah 66.521 dukungan yang diverifikasi faktual dan diperoleh hasil data dukungan sebagai berikut :

- a) Terdapat sejumlah 7.037 pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dan dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Nomor :

50/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 Tingkat Kota Bandung .

- b) Terdapat sejumlah 29.187 pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- c) Terdapat sejumlah 30.297 pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud diatas dukungan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang sah dan memenuhi syarat adalah sejumlah 7.037 sedangkan syarat minimal dukungan calon perseorangan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2018 sejumlah 110.213.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis pimpinan musyawarah berpendapat sangat beralasan hukum Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018.

- 7. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait sistem Silon yang dibuat oleh KPU RI adalah hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Seluruh Indonesia dimana secara otomatis akan menolak input apabila tidak sesuai dengan data Kependudukan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karenanya data silon

tidak dapat dimentahkan lagi/dikurangi lagi oleh DPT dan/atau DP4 yang dikeluarkan dibelakang hari oleh data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesudah data kependudukan itu termuat di silon. Oleh karenanya pula berita acara nomor : 44/PL.03.2-BA/3273/KPU-Kot/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2018, patut dan harus diabaikan dan/dibatalkan. Istilahnya : MENUDUH tanpa BUKTI, padahal BUKTI dari tadinya mendukung Menjadi tidak mendukung adalah suatu kewajiban KPU Kota Bandung untuk menyampaikan bukti tersebut kepada Pemohon guna diverifikasi oleh Pemohon terhadap keabsahan tanda tangan penolakan tersebut. Tidak dapat dipertimbangkan dan tidak beralasan hukum.

b.2.2 bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan Keputusan KPU Kota Bandung nomor :13/PL.03.3-Kpt/3273/Kota/II/2018 dikarenakan sebagai berikut : KPU Kota Bandung telah melakukan pelanggaran terhadap PKPU nomor 15 Tahun 2017 dengan cara tidak memberikan bukti lampiran tidak mendukung untuk model BA.5-KWK PERSEORANGAN dan Model BA.6-KWK PERSEORANGAN serta BA.7-KWK PERSEORANGAN, Sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2017 :

- pasal 23 ayat 3 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- Pasal 23 ayat 4 Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Termohon dinyatakan melakukan pelanggaran karena tidak memberikan bukti lampiran tidak mendukung untuk *model BA.5-KWK PERSEORANGAN dan Model BA.6-KWK PERSEORANGAN serta BA.7-KWK PERSEORANGAN*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon untuk menguatkan dalilnya dalam kesimpulan menyampaikan keterangan hasil konsultasi dengan Ahli Keterbukaan Informasi Publik Sdr. Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si. perihal lampiran model BA.5-KWK, merujuk pada Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada intinya menerangkan bahwa Lampiran model BA.5-KWK bukan merupakan dokumen rahasia negara selama dokumen tersebut belum dilakukan uji konsekuensi oleh PPID KPU Kota Bandung dan/atau Termohon sehingga menjadi informasi yang dikecualikan. Selanjutnya apabila penetapan PPID hasil Uji Konsekuensi yang menyatakan bahwa lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan merupakan Informasi yang Dikecualikan, maka PANWASLU Kota Bandung mempunyai Kewenangan untuk melihat Dokumen tersebut, atas dasar Sumpah Jabatan, sehingga PANWASLU Kota Bandung harus meyakini bahwa Lampiran tersebut terbukti ada dan atau tidak ada.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis musyawarah berpendapat terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan dokumen Lampiran B.A.5-KWK dapat dilihat dan/atau dibuka pada saat

musyawarah sengketa oleh majelis. Selanjutnya adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa dokumen dimaksud belum dapat diklasifikasikan sebagai Informasi yang dikecualikan serta harus adanya penetapan PPID atas hasil Uji Konsekuensi, hal tersebut bukan kewenangan majelis musyawarah untuk menilai melainkan merupakan kewenangan lembaga lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dokumen Lampiran B.A.5-KWK dimaksud tidak diajukan sebagai salah satu bukti yang disampaikan oleh Termohon, sehingga diluar penguasaan majelis musyawarah.

Bahwa diketahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PPU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan halaman 85 alinea 1 baris ke 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017 pada intinya berbunyi:

.... dst ... dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud.

Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. dst ...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis musyawarah berpendapat permintaan Pemohon untuk membuka Lampiran B.A.5-KWK dalam acara musyawarah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum.

11. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Panwaslu Kota Bandung berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwas Kota Bandung oleh 1). Farhatun Fauziyyah, S.Ag, 2). Zacky M. Zam Zam, S.Psi, M.MPd, 3). Fereddy, SE. masing-masing sebagai Anggota Panwas Kota Bandung dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2018, Oleh 1). Farhatun Fauziyyah, S.Ag, 2). Zacky M. Zam Zam, S.Psi, M.MPd, 3). Fereddy, SE. masing-masing sebagai anggota Panwas Kota Bandung.

Anggota Panwas Kota Bandung

Ketua,

Anggota,

Anggota,

TTD

TTD

TTD

(Farhatun Fauziyyah, S.Ag)

(Zacky M. Zam Zam, S.Psi, M.MPd)

(Fereddy, SE)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan di Bandung

Tanggal 26 Februari 2018

Sekretaris,



(Drs. Tatang Hamdani, MPA)

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG